



**PUTUSAN**

Nomor : ...../Pdt.G/2012/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak :-----

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Penggugat**;-----

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso di bawah register Nomor ...../Pdt.G/2012/PA.Pso tertanggal 6 Maret 2012 telah



mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 Masehi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 283/09/VIII/2011;-----
- 2 Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di kelurahan Uentanaga Atas;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak dikaruniai anak;-----  
---
- 4 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga;-----
- 5 Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab;-----



6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak berhasil;-----

7 Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan;-----

8 Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 283/09/VIII/2011 tanggal 5 September 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.);-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :-----

1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;-----  
-



- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2011 di Ampana Kota;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun hingga saat ini kedua belah pihak belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Gunung Sinara;-----
- Bahwa sejak 3 bulan lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat menurut penuturan Penggugat karena telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan sering bepergian keluar kota tanpa pamit kepada Penggugat;-----
- Bahwa selain masalah tersebut di atas, menurut penuturan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

2 **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

-----



- Bahwa saksi adalah karyawan koperasi yang dipimpin oleh Tergugat dan mengenal Penggugat sebagai istri Tergugat;-----
- Bahwa kehadiran saksi di persidangan ini adalah atas permintaan Tergugat;-----
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Agustus 2011, namun saksi tidak sempat menghadiri acara pernikahannya;--
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;--
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;-----
- Bahwa sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat di depan Kantor Koperasi Niula tempat saksi bekerja;-----
- Bahwa saksi selain mendengar cerita Penggugat juga mengetahui sendiri Tergugat suka keluar malam untuk berkumpul dengan teman-temannya (bergadang), jarang pulang ke rumah dan tidur di Kantor Koperasi Niula;-----
- Bahwa selain itu Tergugat sering bepergian ke luar daerah tanpa pamit kepada Penggugat;-----
- Bahwa berdasarkan penuturan Penggugat, saksi ketahui selama perkawinan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;--



- Bahwa berdasarkan penuturannya, Penggugat sudah tidak sudi lagi untuk kembali rukun dengan Tergugat dan bertekad untuk bercerai;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una dan rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan kedua belah pihak berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka





Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2011 disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, sehingga sejak 3 bulan yang lalu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga tidak dapat didengar tanggapannya. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak





hadir dan apabila gugatan Penggugat beralasan hukum, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, atas nama Penggugat dan Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering bepergian meninggalkan Pemohon tanpa izin dan selama menikah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon. Terhadap kesaksian kedua orang saksi tersebut, pada dasarnya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 309

R.Bg;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak awal bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, kehidupan rumah tangga kedua belah pihak diwarnai perselisihan dan pertengkaran, karena faktor Tergugat



sering bepergian tanpa memberitahu Pemohon dan selama menikah tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Pemohon. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam rumah tangga kedua belah pihak, sehingga Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa sejak bulan Desember 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan dan tidak diindahkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Hal ini berarti Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

-----Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan kelalaian Tergugat dalam tanggung jawabnya memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi isi dan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1433 Hijriyah oleh kami, M. TOYEB, S.Ag, selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., dan PADMILAH, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. HAKIMUDDIN, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PADMILAH, S.HI

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya : \_\_\_\_\_

- 1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 691.000,-

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

